

 <p>BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI BENGKULU</p> <p>BAGIAN UMUM</p>		<p>Nomor SOP : SOP-258/17000/2025 Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024 Tanggal Revisi : 2 Januari 2025 Tanggal Efektif : 10 Januari 2025</p> <p>Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Win Rizal</p> <p>Nama SOP : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER BARANG/JASA LAINNYA DENGAN PASKUALIFIKASI (Pemilihan Menggunakan Metode 1 File)</p>					
Dasar Hukum: <ol style="list-style-type: none"> Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025; Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024 		Kualifikasi Pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> Pokja Pemilihan mampu menangani dan menjawab sanggahan serta menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang/jasa lainnya kepada PPK; Peserta Tender mampu berpartisipasi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; Kepala UKPBJ mampu memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan UKPBJ dalam pemilihan penyedia melalui tender barang/jasa lainnya dengan pascakualifikasi (<i>pemilihan menggunakan metode 1 file</i>). 					
Keterkaitan: SOP pemilihan penyedia melalui tender barang/jasa lainnya dengan pascakualifikasi (<i>pemilihan menggunakan metode 1 file</i>).		Peralatan/Perlengkapan: <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Pemilihan; Pengumuman Tender; Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP); Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga dan Dokumen Kualifikasi; Hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi Teknis, dan Harga; Berita Acara Hasil Tender; Penetapan dan Pengumuman Pemenang; Sanggahan; Jawaban Sanggahan; Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK. 					
Peringatan: <ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan; Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun <i>output</i> dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 		Pencatatan dan Pendataan: Copy berkas terkait pemilihan penyedia melalui tender barang/jasa lainnya dengan pascakualifikasi (<i>metode 1 file</i>) dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/ Subbagian Umum.					
No.	Aktivitas/Kegiatan	Pokja Pemilihan	Peserta	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pokja Pemilihan membuat Pengumuman Tender waktu Paling kurang 5 hari kalender.			Dokumen Pemilihan.	5 hari kerja	Pengumuman Tender.	
2.	Peserta mendaftar dan mengunduh Dokumen Pemilihan waktu dimulai sejak hari pertama pengumuman tender sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran.			Data-data yang diperlukan.	1 hari kerja	Peserta yang mendaftar.	
3.	Pokja Pemilihan memberikan Penjelasan kepada Peserta waktu paling cepat 3 hari kalender sejak tanggal pengumuman Tender, dilakukan pada hari dan jam kerja.			Dokumen Pemilihan.	3 hari kerja	Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).	

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
 * Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli



4.	Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran waktu paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari dan jam kerja.		Dokumen Pemilihan.	1 hari kerja	Dokumen Penawaran dari Peserta;
5.	Pokja Pemilihan membuka dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi waktu setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir.		Dokumen Penawaran.	1 hari kerja	Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Administrasi, Teknis, Harga Dan Dokumen Kualifikasi.
6.	Pokja Pemilihan melakukan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi Teknis, dan Harga waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen Penawaran.	Sesuai kebutuhan	Hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi Teknis, dan Harga.
7.	Pokja Pemilihan dan Peserta calon pemenang melakukan Pembuktian Kualifikasi waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Bukti-bukti persyaratan.	Sesuai kebutuhan	Berita Acara Hasil Tender.
8.	Pokja Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Pemenang waktu 1 hari kerja setelah klarifikasi kualifikasi.		Berita Acara Tender.	1 hari kerja	Penetapan dan Pengumuman Pemenang.
9.	Masa Sanggah waktu selama 5 hari kalender setelah pengumuman Pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.		Penetapan dan Pengumuman Pemenang.	5 hari kerja	Sanggahan.
10.	Pokja Pemilihan menjawab Sanggahan waktu paling lambat 3 hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari dan jam kerja.		Sanggahan.	3 hari kerja	Jawaban Sanggahan.
11.	Pokja Pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Penyedia kepada PPK waktu disesuaikan dengan kebutuhan.		Dokumen hasil Pemilihan Penyedia.	Sesuai kebutuhan	Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.

